

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF, DITINJAU DARI
PRESPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS KEADILAN,
DAN ASAS KEMANFAATAN
(Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersangka
Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ANNISA ADJI WIDJAYANTI

C100170033

**PROGRAMS TUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF, DITINJAU DARI PRESPEKTIF ASAS
KEPASTIAN HUKUM, ASAS KeadILAN, DAN ASAS KEMANFAATAN
(Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan
Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ANNISA ADJI WIDJAYANTI

C100170033

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen
Pembimbing**



Muchamad Ikhsan, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF, DITINJAU DARI PRESPEKTIF ASAS
KEPASTIAN HUKUM, ASAS KEADILAN, DAN ASAS KEMANFAATAN
(Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan
Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul)**


OLEH

ANNISA ADJI WIDJAYANTI

C100170033

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 26 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H. 
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum. 
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.Kn. 
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 02 Juni 2021

Penulis



ANNISA ADJI WIDJAYANTI

C100170033

ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF, DITINJAU DARI PRESPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS KEADILAN, DAN ASAS KEMANFAATAN (Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul)

Abstrak

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif lahir dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dari pelaku tindak pidana yang belum tercapai jika menggunakan sistem peradilan konvensional karena dipikir negara terlalu ikut campur dalam mewakili korban. Restoratif sendiri adalah suatu upaya pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan oleh pelaku tindak pidana terhadap korbannya diluar pengadilan supaya masalah hukum yang timbul akibat tidnak pidana dapat selsai dengan baik dengan persetujuan dan kata sepakat dari kedua belah pihak. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 lahir juga karena dilatar belakangi oleh kasus-kasus yang sebenarnya oleh korban yang diwakili kepentingannya ingin dihentikan namun tidak bisa karena tidak ada alasan yuridis yang mengatur mengenai penghentian perkara. Dalam hukum dikenal adanya cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan pemikiran, krasa, cipta, dan gagasan yang berkenaan dengan hukum atau pandangan tentang makna dari hukum. Cita hukum terdiri dari tiga unsur yaitu, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Salah satu kasus yang sudah terselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif adalah kasus perkara pidana penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, yang dalam hal ini menjadi parameter sudahkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memenuhi tiga cita hukum yang ada.

Kata kunci: perjaturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, cita hukum, kasus perkara pidana.

Abstrak

Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Cessation of Prosecutions based on Restorative Justice was born intended to meet the needs of the community regarding the balance of protection and interests of victims from criminal offenders that have not been achieved if using the conventional justice system because the state thinks too much interference in representing the victims. Restorative itself is an effort to restore relations and atone for wrongdoing by the perpetrator of a criminal offense against his victim outside the court so that legal problems arising from criminal acts can be resolved properly with the consent and agreement of both parties. Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 was also born because of the background of cases where the victim whose interests were represented wanted to be stopped but could not because there was no juridical reason regulating the termination of the case. In law there is a legal ideal (*rechtsidee*) which is thought, krasa, creativity, and ideas relating to law or views

on the meaning of law. The ideal of law consists of three elements, namely, legal certainty, justice and expediency. One of the cases that have been resolved using restorative justice is the criminal case of mistreatment by Suspect Kasemi and Masiyem at the Gunung Kidul District Prosecutor's Office, which in this case is a parameter to have set Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Cessation of Prosecution based on Restorative Justice fulfilling three existing legal ideals.

Keywords: prosecutor's regulation number 15 of 2020, termination of prosecution based on restorative justice, law of intention, criminal cases.

1. PENDAHULUAN

Semua bahan hukum yang ada di Indonesia, baik *beschikking* maupun *regeling*, semua sudah melalui pertimbangan yang matang dan telah sesuai dengan asas-asas hukum positif Indonesia. Begitupun salah satu peraturan (*regeling*) yang belum lama ini dikeluarkan oleh Kejaksaan RI, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya akan disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020. Perja No. 15 Tahun 2020 terbit dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI dan Pasal 42 ayat (1) RUU KUHAP. Perja No. 15 Tahun 2020 lahir dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dari pelaku tindak pidana yang belum tercapai jika menggunakan sistem peradilan konvensional karena dipikir negara terlalu ikut campur dalam mewakili korban. Karena dinilai selama ini pelaku tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan korban, hal ini dapat dilihat sebagai kelemahan sistem peradilan saat ini (Claudia, 2015), yang menyebabkan banyak pandangan bahwa selama ini hanya sebagai formalitas dari hak negara untuk menghukum (*ius punuendi*) dan memandang tindak pidana sebagai permasalahan antara negara dengan pelaku tindak pidana, bukan antara korban dengan pelaku. Dalam pengaplikasiannya dalam pelaksanaan penuntutan Perja ini harus memperhatikan kepentingan korban, dan kepentingan lain yang dilindungi hukum, seperti kepatutan, kesusilaan, ketertiban, demi keharmonisan masyarakat.

Agama islam mengenal keadilan restoratif dengan nama islah. Islah secara bahasa berarti memutuskan persengketaan, dengan redaksi lain menurut kalangan

Hanafiyah berpendapat bahwa islah adalah akad yang bisa mendorong kemaslahatan antara kedua belah pihak yang bersengketa (Sofyan dan Syatar, 2020).

Para ulama menyadarkan kebolehan islah pada firman Allah QS An-Nisa’/ 4:128:

أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ يُشْوَزَا بِعَلِيهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنْ
وَإِنْ الشُّحُّ الْأَنْفُسُ وَأَحْضِرْتِ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ ۖ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحَا
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَرِيًّا وَتَذَقُّوا نَحْسِنُوا

Terjemahan:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Islam menganjurkan melakukan islah bila terjadi perselisihan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam QS Al-Hujarat/49: 9:

بَعَثْتُ فَإِنْ ۖ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا ۖ اقْتَدِلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ
فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ إِلَيَّ تَفِيءٌ ۖ حَدَّثِي تَبِيعِي الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَىٰ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَفْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا فَأَعَتْ

Terjemahan:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Dalam agama Islam praktik keadilan restoratif sendiri sangat dianjurkan, dapat dilihat dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari 'Ambrin bin Syaib yang artinya:

“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan ke wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (Kisas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali “

Dilihat dari prespektif hukum pidana islam sendiri keadilan restoratif dianjurkan karena agama Islam menganjurkan umatnya untuk menciptakan masyarakat yang hidup dalam kedamaian dan keharmonisan. Karena Islam

mengetahui bahwa tidak perlu diburu-buru suatu kasus untuk dibawa ke pengadilan dan setiap kasus dapat diselesaikan diluar pengadilan secara damai dan arif di antara para pihak yang terlibat dalam kasus yang bersangkutan (Soleh, 2015).

Maksud dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif disini yaitu penghentian penuntutan perkara yang sudah diselesaikan di luar pengadilan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Restoratif sendiri adalah suatu upaya pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan oleh pelaku tindak pidana terhadap korbannya diluar pengadilan supaya masalah hukum yang timbul akibat tidnak pidana dapat selsai dengan baik dengan persetujuan dan kata sepakat dari kedua belah pihak. Namun, untuk dapat menghentikan penuntutan, tersangka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di tetapkan dalam Perja tersebut. Dengan kata lain, penghentian penuntutan ini dilakukan atas dasar perdamaian.

Perja No. 15 Tahun 2020 lahir juga karena dilatar belakangi oleh kasus-kasus yang sebenrnya oleh korban yang diwakili kepentingannya ingin dihentikan namun tidak bisa karena tidak ada alasan yuridis yang mengatur mengenai penghentian perkara. Beberapa kasus yang melatar belakangi perja ini adalah kasus Nenek Minah yang oleh kejaksaan dibawa ke pengedilan karena mencuri tiga buah biji kakao, dan kasus Kakek Samirin di Simalungan, yang mencuri getah karet PT. Bridgestone dengan harga Rp 17.000 yang kemudian didakwa dengan UU Perkebunan. Masyarakat menilai kasus ini dibawa ke pengadilan bukan lagi berguna memproses terdakwa. Karena masyarakat menilai orang-orang kecil seperti mereka yang untuk hidup sehari-hari susah harus mendekam di sel selama berbulan-bulan sampai perkara diputus sangat merugikan dibanding dengan keuntungan penegakan hukum. Hal inilah yang melandasi lahirnya Perja Nomor 15 Tahun 2020, yaitu untuk menciptakan nilai keadilan dalam masyarakat.

Salah satu kasus yang telah diselesaikan dengan menggunakan Perja No. 15 Tahun 2020 sebagai dasar penghentian penuntutan perkara adalah kasus perkara pidana penganiayaan oleh tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : *pertama*, Bagaimana Perja

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ditinjau dari prespektif asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan? *kedua*, bagaimana pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri bahwa eksekusi hak tanggungan tersebut tidak terjadi Apakah implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 dalam kasus perkara pidana penganiayaan oleh tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan?

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal, yaitu suatu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka, seperti literatur dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penghentian penuntutan (Dimiyati dan Wardiono, 2004). Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Prespektif Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kemanfaatan

Untuk menjawab permasalahan berkaitan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman pidana penjara, maka solusi yang baru-baru ini muncul berkaitan dengan kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* yaitu Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 tahun 2020, perlu diberikan apresiasi karena dalam konsep ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

“Pendekatan keadilan restoratif” yang dimaksud ini lebih dititikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Namun demikian apa yang perlu mendapatkan perhatian adalah jangan sampai penerapan pendekatan keadilan restoratif ini diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai (Pohan, 2015).

Kepastian hukum mengenai keadilan dalam penanganan suatu kasus menjadi sesuatu hal vital yang paling mendasar. Pemenuhan asas kepastian dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, berdasarkan teori cita hukum oleh Gustav Rudbruch (Dwika, 2011), menurut beliau keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak mungkin terpenuhi dalam satu waktu. Kejaksaan mengeluarkan Perja ini lebih untuk menjunjung tinggi keadilan. sedangkan untuk kepastian hukumnya, Perja ini belum pasti. perja ini lemah kepastian hukumnya karena berisi materi yang muatannya ingin mengubah peraturan dalam KUHAP. Apabila mmbicarakan mengenai keadilan restoratif, hukum yang ingin disimpangi adalah kitab hukum acara pidana, seadngkan KUHAP tingkatannya lebih tinggi daripada Perja dan tidak sebanding.

Kelemahan Perja ini terkait kepastian hukum terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), dimana disebutkan dalam Pasal tersebut untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam Perja ini sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum pasti. Yang mana Pasal 5 ayat (5) ini kemudian akan menimbulkan banyak celah untuk masalah dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4).

Dituliskan sebagaimana dalam Pasal 2 bahwa salah satu asas yang digunakan dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah asas keadilan. Perja No. 15 Tahun 2020 apabila dilihat dari prespektif asas keadilan dapat dilihat melalui tata cara perdamaian dan proses perdamainnya. Untuk tata cara perdamaian dalam Perja No. 15 Tahun 2020 terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 8. Dimana dalam Pasal 7 Penuntut Umum menawarkan kepada korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum dilakukan pada tahap penuntutan. Sedangkan dalam Pasal 8 berisi mengenai keperluan-keperluan untuk dilakukannya upaya perdamaian oleh Penuntut umum. Untuk proses perdamaian dalam Perja No. 15 Tahun 2020 diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14. Dalam pasal 9 tertulis bahwa proses perdamaian dilakukan dengan sukarela tanpa tekanan paksaan juga tanpa intimidasi.

Setelah proses perdamaian antara korban dan tersangka tercapai, korban dan tersangka selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis di hadapan penuntut umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 Perja No. 15 Tahun 2020. Pada dasarnya adil itu bukan berarti sama dengan yang lain. Bagi setiap orang adil itu berbeda-beda, begitupun bagi korban dan tersangka. Oleh karena itu dalam Pasal 9 Perja No. 15 Tahun 2020 tertulis bahwa Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, yang mana artinya kedua belah pihak, pihak korban dan tersangka, apabila kedua belah pihak setuju melakukan upaya perdamaian dan mencapai sebuah kesepakatan untuk berdamai berarti itu sudah menjadi adil bagi kedua belah pihak, katrena upaya perdamaian dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Perja ini lahir memang dikhususkan untuk memenuhi keadilan sebagaimana asas pertama dalam *restorative justice* adalah keadilan, dapat dibuktikan dalam Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020. Namun, sama seperti permasalahan dalam kepastian hukumnya, untuk mencapai keadilan Perja ini akan menemui masalah dalam pengaplikasiannya karena Pasal 5 ayat (5) untuk tindak

pidana Pasal 5 ayat (3) dan (4). Dalam asasnya memang ada tertulis keadilan, namun parameter seperti apa yang digunakan Penuntut umum untuk memutuskan suatu kasus dapat dihentikan dengan berdasar keadilan restoratif ini tidak ada ukuran yang pasti.

Perja No. 15 Tahun 2020 apabila ditinjau melalui aspek kemanfaatan, Pasal yang relevan dengan asas kemanfaatan yaitu terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), (2) juga dalam Pasal 5 ayat (6). Asas kemanfaatan hukum pada dasarnya adalah asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastian hukum.

Kembali melihat Pasal yang menjadi pertimbangan terbitnya Perja No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perja No. 15 Tahun 2020 tertuliskan mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mana sebagai salah satu syarat dapat dilakukannya keadilan restoratif yaitu sebagai berikut: *kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.*

Dan juga keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan sebagaimana dituliskan dalam ayat (2) yaitu: *subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana : latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; cost and benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.*

Dalam Pasal 5 ayat (6) selain harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat : *telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara :mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; mengganti kerugian Korban; mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat; tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan masyarakat merespon positif.*

Asas kemanfaatan dapat dilihat dalam Pasal-Pasal tersebut diatas, dimana dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) tertulis hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam keadilan restoratif yang mana sangat bermanfaat demi mencapai keadilan. keadilan dalam hal terpenuhi dan terjaganya hak-hak korban dan tersangka oleh hukum. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (6) dikatakan akan ada pemulihan keadaan seperti semula sebelum adanya tindak pidana, hal ini membuktikan bahwa Perja No. 15 Tahun 2020 memiliki manfaat agar tersangka setelah menjalankan hukumannya dapat diterima kembali seperti sedia kala dalam masyarakat, karena tersangka akan membuktikan bahwa dirinya mampu bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban sehingga mendapatkan pemaafan oleh korban dan diterima positif oleh masyarakat.

Salah satu hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan (pedoman pemidanaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf j RKUHP tahun 2015 adalah pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Perubahan perspektif mengenai tindak pidana dan keadilan dalam sistem peradilan pidana dan pendekatan keadilan restoratif, terlihat bahwa tujuan pemidanaan yang diatur dalam RKUHP telah memasukkan konsep pendekatan keadilan restoratif yang mengacu pada pemulihan keseimbangan seperti semula sebelum terjadinya konflik.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memungkinkan adanya penghentian penuntutan apabila terjadi kesepakatan antara pelaku dengan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam Pasal yang telah disebutkan diatas, keadilan restoratif juga terdapat dalam islam.

Dalam islam dikenal adanya diyat, diyat secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinâyat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi karena jinâyat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Diriwayatkan dalam H.R. al-Turmuzi sebagai berikut:

"sesiapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, 40 ekor unta betina yang sudah hamil."

Prespektif islam dalam pendekatan keadilan restoratif

تَعَاْفَا انْحَدُّ فَيَا بِيكِي فَا بَهْغِي يِي حِد فِقْدُ جِب .

Terjemahan:

“Bermaaf-maafilah kamu semua terhadap pidana had di dalam perkara diantara kamu semua, maka terhadap perkara yang sampai pada saya yang diancam dengan pidana had maka perkara itu pasti akan diadili”

درء انْفَاسِد يِقْدُو عَهِي جِهْب انْصَانِح

Terjemahan:

“menolak kerusakan-kerusakan didahulukan atas menarik kebaikan-kebaikan”

firman Allah dalam QS Al-Hujarat/49: 9:

عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَعَثْتُمْ فَإِنْ ۖ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَاصْلِحُوا الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ
بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا فَاءَتْ فَإِنَّ ۖ اللَّهُ أَمْرٌ إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ تَبْغِي اللَّيِّ فَفَاقِلُوا الْآخِرَىٰ
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَفْسِطُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahan:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari 'Ambrin bin Syuaib yang artinya:

“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan ke wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (Kisas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali “

Menurut hukum pidana islam, lebih tepatnya keadilan restoratif sudah ada sejak masa Khilafah Umar bin Khatib, yaitu dalam kasus pencurian seekor unta yang dilakukan oleh seorang hamba pada masa panceklikn namun Umar r.a

membebaskan pelaku atas dasar kemanusiaan. Maka dalam islam selama ada pemaafan dari korban atau walinya serta adanya perdamaian (islah) pelaku tindak pidana dapat dibebaskan.

Kemudian diperkuat juga dengan hadis lain yang ditakhrij oleh Muslim dari Abu Hurairah :

“Tidaklah seseorang memaafkan suatu kelaliman (orang terhadapnya) melainkan Allah menambahkan baginya dengan kemaafan yang diberikannya itu suatu kemuliaan”

Hal ini juga menunjukkan bahwa Sistem Hukum Islam mengenal dua sistem penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Islam mengajarkan bahwa tidak perlu diburu-buru suatu kasus untuk dibawa ke pengadilan karena dalam pandangan islam setiap kasus dapat diselesaikan diluar pengadilan secara damai dan arif di antara para pihak (Rokhmad, 2016). Dalam hal ini sama seperti di dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwasannya prinsip keadilan restoratif juga telah diatur di dalam hukum Islam.

3.2 Implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 Dalam Kasus Perkara Pidana Penganiayaan Oleh Tersangka Kasemi Dengan Masiyem Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dalam Mencapai Cita Hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul atas Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY menghentikan penuntutan Perkara Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka Kasemi Binti Kasemo Semito dengan Masiyem Binti Kasemo Semito dengan berdasarkan keadilan restoratif dan telah ada kesepakatan damai diantara keduanya. Kasus Perkara Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka Kasemi Binti Kasemo Semito dengan Masiyem Binti Kasemo Semito adalah salah satu kasus yang dapat diakses untuk umum yang menggunakan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkaranya.

Kesepakatan damai ini dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 bertempat di Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Yang mana Kesepakatan Damai ini Dihadiri langsung oleh Tersangka yaitu Kasemi Binti Kasemo Semito kemudian pihak Korban yang merupakan Saudara kandungnya sendiri yaitu

Masiyem Binti Kasemo Semito, Jaksa Penuntut Umum yaitu Ari Hani Saputri, S.H. dan Hany Adhy Astuti, S.H., M.H. Penasehat Hukum, Dukuh Karang Pilang Kidul beserta RT dan RW kemudian turut serta juga Keluarga Korban/Tersangka.

Kasus perkara pidana penganiayaan oleh tersangka Kasemi dengan Masiyem ini dapat duhentikan dengan menggunakan keadilan restoratif dikarenakan perkara pidana ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020, dengan pertimbangan lain yaitu keduanya memiliki hubungan keluarga dan juga telah berusia lanjut.

Menurut Candra S., dalam jurnalnya keadilan restoratif telah menjadi konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana. Terhadap kasus tindak pidana, maka pendekatan keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Pendekatan keadilan restoratif dalam proses pertemuan antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Pertemuan langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui pertemuan ini pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses pertemuan ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Seperti yang dilakukan oleh Kasemi Binti Kasemo Semito dengan Masiyem Binti Kasemo Semito yang merupakan saudara.

Dari kasus ini diketahui bahwa korban dan tersangka merupakan lansia. Pelindungan terhadap lansia merupakan hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melindungi lansia, yang termasuk dalam kelompok rentan. Dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia, maka keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada lansia mengingat kelemahan dan keterbatasan yang ada pada mereka. Pelaku tindak pidana lansia memiliki keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, karenanya perlu pelindungan. Pelaku lansia perlu pemeliharaan kesehatan dan mempersiapkan diri pada kematian. Namun, di sisi lain kepentingan korban dan/atau keluarganya perlu mendapat perhatian, karena menurut prinsip dasar keadilan restoratif korbanlah yang merupakan pihak pertama yang paling dirugikan karena terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini korban berhak memperoleh ganti rugi dari terdakwa/terpidana.

Melihat dari kasus ini Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan baik terhadap tersangka maupun korban, dimana tersangka mendapat kesempatan untuk mendapat pemaafan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sedangkan korban mendapatkan apa yang sebelumnya miliknya. Keduanya juga mendapatkan pemulihan kondisi seperti sebelum adanya tindak pidana karena adanya pemaafan dari korban kepada tersangka.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam hukum terdapat cita hukum yang oleh Gustav Radbruch dibagi menjadi tiga, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum (Dwika, 2011). Berdasar pada teori ini, kepastian keadilan serta kemanfaatan tidak bisa dihadirkan pada saat bersamaan. Begitupun dalam penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2020, untuk kepastian hukumnya, Perja ini belum pasti. perja ini lemah kepastian hukumnya karena berisi materi yang muatannya ingin mengubah peraturan dalam KUHAP dan kelemahan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5) akan menimbulkan masalah dalam pengaplikasian Perja ini.

Sebagaimana dalam Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020, asas pertama dalam *restorative justice* adalah keadilan. Namun, parameter seperti apa yang digunakan Penuntut Umum untuk memutuskan suatu kasus dapat dihentikan dengan berdasar keadilan restoratif ini tidak ada ukuran yang pasti. Dalam prespektif asas kemanfaatan, selama semua proses keadilan restoratif dalam Perja ini dijalankan dengan baik, asas kemanfaatan akan menyertai.

Jadi, Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam pemenuhan 3 cita hukum masih belum sempurna. Namun, untuk implementasi Perja nomor 15 Tahun 2020 dalam kasus perkara pidana penganiayaan oleh tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, Perja Nomor 15 Tahun 2020 telah memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan baik terhadap tersangka maupun korban, dimana tersangka mendapat kesempatan untuk mendapat pemaafan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sedangkan korban mendapatkan haknya, serta keduanya mendapatkan pemulihan kondisi seperti sebelum adanya tindak pidana.

4.2 Saran

Perja Nomor 15 Tahun 2020 merupakan Perja yang menjadi terobosan dalam upaya penyelesaian masalah dengan metode perdamaian menggunakan keadilan restoratif, namun sangat disayangkan bila ditinjau melalui kepastian hukum perja ini masih lemah, maka sebaiknya pengaturan ini dibuat dalam bentuk Undang-Undang bukan dalam bentuk Perja, karena hukum yang ingin dikesampingkan oleh Perja ini terdapat dalam KUHAP, yang mana Perja tidak sebanding bila ingin mengesampingkan peraturan dalam KUHAP dan sebaiknya dituliskan juga dalam Perja ini apa parameter Penuntut Umum dalam menentukan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak.

Untuk pelaksanaan pembuatan kesepakatan damai yang sebelumnya dilakukan di kejaksaan setempat sebaiknya dipindah ke balai desa atau area kelurahan daerah tempat tinggal korban dan pelaku dengan dilakukan dihadapan Penuntut Umum serta di depan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai penghindaran stigma negatif dan untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Claudia, Nefa. (2015). *Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Ventas et Justicia, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2015 (Juni 2015).
- Dimiyati, Khuzaifah dan Wardiono, Kelik. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas HUKUM UMS, hal. 7
- Makarao, M. Taufik. (2013). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak* (Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI), hal. XI. (https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf)
- Media Indonesia, Kamis, 06 Agustus 2020, 18:21 WIB: *Peraturan Kejaksaan 15/2020 Jawaban Suara Keadilan Masyarakat*, dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/334518/peraturan-kejaksaan-152020-jawaban-suara-keadilan-masyarakat>
- Naskah Akademik RUU KUHP, hal. 108. (Konsiderans Menimbang huruf a dan b UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.)
- Rokhmad, Abu. (2016), *Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Internasional Ihya' 'Ulum Al-Din Vol. 18 Nomor 1, Tahun 2016, hal 56-57.
- Satriyo, Rudi, (2006), *Pelaksanaan Advokasi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Balitbang HAM–Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), hal 28.
- Sofyan dan Syatar, Abdul. (2020). *Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kejahatan Hak Asasi Manusia Perspektifhukum Islam*, Jurnal Shautuna, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020 (Januari 2020), hal. 32.
- Soleh, Nor. (2015). *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Islam*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.2 Nomor 2 Tahun 2015 (Juli-Desember 2015), hal 126-127.
- Tridiatno, Yoachim Agus. (2015). *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka..